PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi

Salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nama : INDAH PRATIWI

BP : 03 940 065

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI

PADANG

2007

No. Reg: 113/ PK IV/VIII/ 2007

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I. A Padang)

(Indah Pratiwi, 03940065, Fakultas Hukum Unand Ektensi, 68 Halaman, 2007)

ABSTRAK

Perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak-anak juga dapat melakukannya. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak adalah sejenis dengan perbuatan orang dewasa. Perbedaan pokok terletak pada pelakunya, yaitu anak-anak. Oleh karena itu dibentuklah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak yang bersifat khusus terhadap anak. Pemidanaan terhadap anak harus ada unsur pendidikan yang utama, karena anak mempunyai masa depan yang panjang sebagai penerus bangsa. Adapun permasalahan yang penulis bahas adalah faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, pertimbangan Hakim dalam pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan kendala Hakim dalam Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Untuk menjawab semua permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan permasalahan secara yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Setelah itu data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti. Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh : faktor internal anak, faktor kecerdasan/intelektual anak yang rendah, faktor keluarga yang berantakan atau tidak harmonis, faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik, faktor pendidikan agama yang kurang, faktor ekonomi yang lemah, dan faktor media masa dan media elektronik. Pertimbangan Hakim dalam pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah Laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pasal-pasal yang dilanggar, Keadaan pribadi atau batin anak terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, Keterangan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan, Barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang pengadilan, pertimbangan masa depan atau kelangsungan pendidikan anak, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Kendala yang ditemui Hakim dalam proses persidangan terhadap anak adalah ketidak jujuran anak dalam memberi keterangan atau jawaban mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi, hilangnya barang bukti kejahatan, ketidakhadiran orang tua, wali atau orang tua asuh dalam persidangan anak, dan keterlambatan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak.

Akibat pengaruh kemajuan budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya terhadap orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma hukum. Anak terjerumus dalam pola kehidupan dan pergaulan yang semakin lama menjurus ke tindak pidana seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukan mengurus pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, ataupun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua.Akibatnya anak mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dapat merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri, sifat yang khas dan keadaan sekitar yang dapat mempengaruhi perilakunya. Disamping pertimbangan di atas, pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

Bagi anak terdapat perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kekhususan tersebut diatur dalam rumusan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 antara lain talah menetapkan apa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatakan bahwa:

> "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Yang dimaksud Anak Nakal menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomir 3 Tahun 1997 adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana ½ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa. Pada anak tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian di atas maka dapat penulis simpulkan sebagi berikut:

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yaitu faktor yang bersumber dari diri atau faktor emosional, faktor intelegensi atau kecerdasan yang rendah, faktor keluarga yang tidak harmonis, faktor pergaulan yang kurang baik, faktor pendidikan sekolah, faktor media masa dan media elektronik, faktor ekonomi yang lemah, pendidikan agama yang kurang
2. Pertimbangan Hakim dalam pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ada beberapa hal, seperti pertimbangan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pasal-pasal yang dilanggar, Keadaan pribadi dan batin anak terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, keterangan dari saksi-saksi, barang bukti yang diajukan ke pengadilan, pertimbangan masa depan atau kelangsungan pendidikan anak, dan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.
3. Kendala yang di temui Hakim dalam persidangan adalah ketika anak memberikan keterangan dan jawaban mengenai peristiwa yang sebenarnya yang ada hubungannya dengan kasus pidana yang dituduhkan padanya, ini karena anak sering kali berdiam diri atau tidak mau memberikan jawaban yang sesungguhnya, keberadaan barang bukti yang tidak sampai dalam sidang pengadilan, Ketidak hadiran orang tua dalam setiap persidangan anak, dan keterlambatan petugas BAPAS.

DAFTAR PUSTAKA

Fathullah Rais, Lukman, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Hamzah, Andi, 1981, *Kamus Indonesia*, Jakarta : Ghlia Indonesia

_____, 1985, *Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia

_____, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dan Retributif*, Jakarta : Sinar Grafika

Kartono, Kartini, 2005, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Prakorso, Djoko, 1998, *Hukum Penintesir di Indonesia*, yogjakarta : Liberty

Prodjodikoro, Wiryono, 1998, Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Eresco

Soesilo, 1981, *KUHP serta Komentar-komentarnya*, Bogor, PT. Politeia

Simanjuntak, B, 1975, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Bandung : Alumni

Widoyo, Sri, 1989, *Anak dan Wanita daslam Hukum*, Jakarta : LP3ES

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika

Wahyono, Ang dan Siti Rahayu, 1993, Peradilan anak di Indonesia, Jakarta : Sinar Garfika